



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR HK.01.07/MENKES/6567/2021

TENTANG

**PENETAPAN UNIT KERJA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN
YANG TELAH MEMENUHI PERSYARATAN MENUJU WILAYAH BEBAS DARI
KORUPSI TAHUN 2021 DAN UNIT KERJA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN
KESEHATAN YANG MENGALAMI PENINGKATAN DALAM MEMENUHI
PERSYARATAN MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI SELAMA 3 (TIGA)
TAHUN BERTURUT-TURUT**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa sebagai upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi di lingkungan Kementerian Kesehatan dilakukan penilaian penerapan indikator Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi terhadap unit kerja di lingkungan Kementerian Kesehatan;
- b. bahwa berdasarkan hasil penilaian Tim Penilai Internal Kementerian Kesehatan, beberapa unit kerja telah memenuhi persyaratan Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi Tahun 2021;
- c. bahwa berdasarkan hasil evaluasi penilaian Tim Penilai Internal Kementerian Kesehatan, beberapa unit kerja yang telah memperoleh predikat menuju Wilayah Bebas dari Korupsi tingkat Kementerian Kesehatan selama 3 (tiga) tahun nilainya meningkat;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Penetapan Unit Kerja di Lingkungan Kementerian Kesehatan yang Telah Memenuhi Persyaratan Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi Tahun 2021 dan Unit Kerja di Lingkungan Kementerian Kesehatan yang Mengalami Peningkatan dalam Memenuhi Persyaratan Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi Selama 3 (Tiga) Tahun Berturut-Turut;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 387) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
 3. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 122);
 4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 51 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1294);

5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1813) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 671);
6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 852);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PENETAPAN UNIT KERJA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN YANG TELAH MEMENUHI PERSYARATAN MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI TAHUN 2021 DAN UNIT KERJA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN YANG MENGALAMI PENINGKATAN DALAM MEMENUHI PERSYARATAN MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI SELAMA 3 (TIGA) TAHUN BERTURUT-TURUT.

KESATU : Unit Kerja di lingkungan Kementerian Kesehatan yang ditetapkan sebagai unit kerja yang telah memenuhi persyaratan menuju Wilayah Bebas dari Korupsi Tahun 2021 sebagai berikut:

1. Rumah Sakit Pusat Otak Nasional Prof. Dr. dr. Mahar Mardjono Jakarta;
2. Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Tembilahan;
3. Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Riau;
4. Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Kupang;
5. Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Pekanbaru;
6. Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Tanaman Obat Tradisional Tawangmangu;
7. Rumah Sakit Jiwa Dr. Radjiman Wediodiningrat Lawang;
8. Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Bandung;
9. Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Bandung;
10. Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Surabaya;
11. Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Pontianak;
12. Rumah Sakit Jiwa Dr. Soeharto Heerdjan Jakarta;
13. Unit Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan;
14. Balai Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Papua;
15. Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Banda Aceh;
16. Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I Batam;
17. Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Mataram; dan
18. Balai Besar Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pengendalian Penyakit Surabaya.

KEDUA : Unit Kerja di lingkungan Kementerian Kesehatan yang ditetapkan sebagai unit kerja yang telah memenuhi persyaratan menuju Wilayah Bebas dari Korupsi selama 3 (tiga) tahun berturut-turut dengan nilai total (Indikator pengungkit dan hasil) yang meningkat, sebagai berikut:

1. Balai Besar Laboratorium Kesehatan Surabaya; dan
2. Balai Besar Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pengendalian Penyakit Yogyakarta.

- KETIGA : Penetapan Unit Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan Diktum KEDUA dapat dicabut sewaktu-waktu apabila terbukti adanya unsur yang mengakibatkan tidak terpenuhinya kriteria sebagai Unit Kerja yang telah memenuhi persyaratan menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan telah memenuhi persyaratan menuju Wilayah Bebas dari Korupsi selama 3 (tiga) tahun berturut-turut dengan nilai total (Indikator pengungkit dan hasil) yang meningkat.
- KEEMPAT : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 3 November 2021

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI G. SADIKIN

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum dan Organisasi
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,

Sundoyo, SH, MKM, M.Hum
NIP 196504081988031002